



PENETAPAN

Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Lsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

AULIA RAMADHAN, bertempat tinggal di Dusun Seulanga Gampong Samakurok Kecamatan Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara, Samakurok, T. Jambo Aye, Kabupaten Aceh Utara, Aceh sebagai **Penggugat** ;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fitriani, S.H Dan Wildanun Mukhalladun, S.H, Advokat yang berkantor di Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Srikandi Aceh Penegak Keadilan di Jln. Medan-Banda Aceh Gp. Mns Reudeup Mu (samping Polres Aceh Utara) Kec. Lhoksukon Kab. Aceh Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Februari 2024,

Lawan

FAKHRUR RAZI, bertempat tinggal di Dusun Seulanga Gampong Samakurok Kecamatan Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara, Samakurok, T. Jambo Aye, Kabupaten Aceh Utara, Aceh, sebagai **Tergugat**

WARDANI BINTI M. HUSEN, tempat kedudukan Dusun Seulanga Gampong Samakurok Kecamatan Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara, Samakurok, T. Jambo Aye, Kabupaten Aceh Utara, Aceh, sebagai **Turut Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Surat Permohonan Kuasa Hukum Penggugat tertanggal 16 Mei 2024 tentang Permohonan Pencabutan Gugatan dalam Perkara Perdata N omor 9/Pdt.G/2024/PN Lsk.;

Menimbang, bahwa kuasa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 1 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon pada tanggal 5 April 2024 dalam Register Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Lsk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pengugat adalah Pemilik sebidang tanah dengan luas masing-masing:
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan pinjam meminjam uang dimana Tergugat meminjam uang kepada Penggugat sebanyak Rp. 960.000.000,- (sembilan ratus enam puluh juta rupiah) yang dilakukan secara bertahap;
3. Bahwa tahap pertama dilakukan pada tanggal 20 Juni 2020 Tergugat meminjam uang kepada Penggugat sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kemudian tahap kedua pada tanggal 20 Juni 2021 sebesar Rp. 360.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kemudian tahap terakhir atau ketiga pada tanggal 20 Juni 2022 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ,ketiga tahapan tersebut Penggugat dan tergugat tuangkan dalam bentuk Kwitansi dan kemudian pada tanggal 17 Februari 2023 Tergugat membuat surat Pernyataan Hutang;
4. Bahwa Tergugat berjanji akan melunasi hutang tersebut pada tanggal 1 Juni 2023 akan tetapi sampai saat ini Tergugat tidak melunasi hutang tersebut dan Penggugat sudah mencoba menagih hutang tersebut kepada Tergugat;
5. Bahwa Tergugat meminjam uang tersebut dari Penggugat untuk membangun rumah yang ditempati bersama dengan Turut Tergugat. Rumah tersebut terletak di Dusun Seulanga Gampong samakurok Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara yang luasnya $\pm 293,97 \text{ M}^2$ (dua ratus sembilan puluh tiga koma sembilan puluh tujuh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara dengan Lorong 24,20 M
 - Sebelah Timur dengan Parit Jalan Ulee Glee 12,00 M

Halaman 2 dari 7 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan dengan Kebun Mujiburrahman 23,60 M
- Sebelah Barat dengan tanah Perkarangan Fakhurrazi 12,60 M

6. Bahwa sampai saat diajukkannya gugatan ini Tergugat belum melunasi hutang kepada Penggugat;

7. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat yang dengan sengaja dan telah melakukan wanprestasi maka Penggugat meminta untuk memenuhi Prestasinya untuk melunasi hutang kepada Penggugat;

8. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat dan hak-hak dari Penggugat supaya mendapat keadilan dan kepastian hukum maka Penggugat meminta sita terhadap harta Tergugat yaitu sebidang tanah beserta bangunan diatasnya yang terletak di Dusun Seulanga Gampong samakurok Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara yang luasnya $\pm 293,97 \text{ M}^2$ (dua ratus sembilan puluh tiga koma sembilan puluh tujuh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Lorong 24,20 M
- Sebelah Timur dengan Parit Jalan Ulee Glee 12,00 M
- Sebelah Selatan dengan Kebun Mujiburrahman 23,60 M
- Sebelah Barat dengan tanah Perkarangan Fakhurrazi 12,60 M

9. Bahwa Kwitansi pada tanggal 20 Juni 2020 Tergugat meminjam uang kepada Penggugat sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kemudian Kwitansi pada tanggal 20 Juni 2021 sebesar Rp. 360.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kemudian Kwitansi terakhir atau ketiga pada tanggal 20 Juni 2022 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) adalah suatu kesepakatan dan atau Perjanjian yang sah secara hukum dan proses pembuatannya telah memenuhi pasal 1320 KUHPdt. dimana didalam suatu kesepakatan dan tidak ada paksaan dari pihak yang membuat kesepakatan tersebut;

10. Bahwa agar Tergugat bersedia secara sukarela memenuhi isi putusan dalam perkara perdata ini, mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp.500.000,- (limaratus ribu rupiah) perhari secara tunai dan sekaligus, setiap Tergugat lalai

Halaman 3 dari 7 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan isi putusan, terhitung sejak putusan ini diucapkan sampai dilaksanakan;

11. Bahwa gugatan Penggugat ini cukup didasarkan kepada bukti-bukti yang kuat dan sah menurut hukum, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa atau mengadili perkara perdata ini agar dapat memerintahkan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta (*uit voerbaar bij vorrad*) walaupun ada upaya hukum verzet, banding dan kasasi dari Tergugat;

Berdasarkan alasan gugatan di atas, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon untuk memanggil kami kedua belah pihak dalam suatu persidangan yang khusus ditetapkan untuk itu guna memeriksa, mengadili, dan memutuskan demi hukum sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Kwitansi pada tanggal 20 Juni 2020 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);-
3. Menyatakan sah dan berharga Kwitansi pada tanggal 20 Juni 2021 sebesar Rp. 360.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)
4. Menyatakan sah dan berharga Kwitansi terakhir atau ketiga pada tanggal 20 Juni 2022 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
5. Menyatakan surat Pernyataan Hutang tanggal 17 Februari 2023 mengikat secara hukum;
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan hutang Penggugat Sebesar Rp. 960.000.000,- (sembilan ratus enam puluh juta rupiah);--
7. Menyatakan perbuatan Tergugat adalah perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi);
8. Menyatakan sah sita jaminan (*Conservatoir beslag*) atas Objek yaitu sebidang tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di Dusun Seulanga Gampong samakurok Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara yang luasnya $\pm 293,97 \text{ M}^2$ (dua ratus sembilan puluh tiga koma sembilan puluh tujuh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dengan Lorong 24,20 M
 - Sebelah Timur dengan Parit Jalan Ulee Glee 12,00 M

Halaman 4 dari 7 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan dengan Kebun Mujiburrahman 23,60 M
- Sebelah Barat dengan tanah Perkarangan Fakhurrazi 12,60 M

9. Menghukum Tergugat secara tanggung renteng membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp.500.000,- (limaratus ribu rupiah) perhari secara tunai dan sekaligus, setiap Tergugat lalai menjalankan isi putusan ini, sejak diucapkan sampai dilaksanakan;

10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada verzet, banding dan kasasi dari Tergugat (*uit voerbaar bij voorraad*);

11. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini;

Atau :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et Bono*);

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 dengan agenda Pemeriksaan kehadiran para pihak, Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan Surat Permohonan Pencabutan Gugatan terhadap perkara Perdata Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Lsk yang telah diterima di Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 16 Mei 2024 dengan alasan adanya Perbaikan alamat Turut Tergugat pada gugatan.

Menimbang, bahwa Permohonan Pencabutan Gugatan yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Penggugat tersebut diajukan sebelum gugatan dibacakan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 271 Reglement op de Burgerlijk Rechtsvordering (Rv) tidak perlu meminta persetujuan dari pihak Para Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka terhadap permohonan dari Kuasa Hukum Para Penggugat tentang Pencabutan Gugatan, Majelis Hakim berpendapat beralasan hukum, karenanya dapat diterima dan dikabulkan dan perkara aquo harus dicoret dari daftar register untuk itu ;

Memperhatikan Pasal 271 Rv dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan.

Halaman 5 dari 7 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN :

1. Menyatakan gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon dalam register perkara perdata Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Lsk dicabut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Lhoksukon untuk mencoret perkara Perdata Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Lsk dari daftar register perkara perdata gugatan di Pengadilan Negeri Loksukon;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp278.000,00 (dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2024, oleh kami, **Irwandi, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Muchtar, S.H.**, dan **Inda Rufiedi, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Lsk tanggal 5 April 2024, putusan tersebut pada hari Jumat, tanggal 17 Mei 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **Alfiadi, S.H.**, Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muchtar, S.H.,

Irwandi, S.H.,

Inda Rufiedi, S.H.,

Panitera Pengganti,

Alfiadi, S.H.,

Perincian biaya :

Halaman 6 dari 7 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran gugatan (PNBP) .	:	Rp30.000,00;
2. Alat Tulis Kantor (ATK)	:	Rp120.000,00;
3.....Biaya P	:	Rp68.000,00;
anggilan	:	
4.....PNBP P	:	Rp30.000,00;
anggilan	:	
5.....Materai	:	Rp10.000,00;
6. Redaksi.....	:	Rp10.000,00
7. PNBP Pencabutan Perkara	:	Rp10.000,00
Jumlah	:	<u>Rp278.000,00;</u>

(dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Lsk